

PENEGAKAN HUKUM TINDAKPIDANA TERHADAP KERUSAKAN FISIK DAYA TARIK WISATA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS KELESTARIAN DAN BERKELANJUTAN KEPARIWISATAAN

Oleh: Duwi Cut Diana Putri

Pembimbing I: Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H.,M.H

Pembimbing II: Dr. Mukhlis R, SH.,MH

Alamat: Jln. Rawa Sari No. 21

Email / Telepon : duwidianaputri56@gmail.com / 0811-7690-024

ABSTRACT

Tourism is a dynamic activity that involves many people and enlivens various fields of business. In national development, tourism is one of the fields that contributes significantly to the country's foreign exchange apart from the oil and gas sector, plays a role in expanding employment, encouraging and equitable regional development, increasing the welfare and prosperity of the people. Supervision of the threat of environmental destruction and pollution of tourist objects is an important aspect in maintaining and preserving tourism objects as national assets in contributing to national development in the form of providing employment and other economic activities as well as foreign exchange income for a country.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the authors directly conduct research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem examined. This research is in the jurisdiction of Pekanbaru City. While the population and sample are the whole parties related to the problem examined in this study. Sources of data used, primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study with interviews and literature review.

In the results of the research problem there are two main points that can be concluded, first, the supervision of the threat of damage and pollution of attractions is an important aspect in preserving tourism. The second obstacle in law enforcement is that the perpetrators of tourism fission damage are influenced by several factors; legal factors, legal relief factors, facilities and facilities factors, and cultural factors.

Keywords: Law Enforcement Criminal Tourism

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepariwisata akhir-akhir ini sering menjadi pokok pembicaraan yang hangat di berbagai media massa, diskusi atau seminar, terutama perkembangan kepariwisataan di negara-negara yang sedang berkembang. Pembangunan pariwisata telah membawa pengaruh pada perubahan kehidupan dalam masyarakat. Pada umumnya di negara-negara yang sedang berkembang memiliki aset wisata yang beraneka, terutama wisata alam dan budaya. Terjadinya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia, menyebabkan perkembangan Pariwisata di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat.¹

Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Dalam pembangunan nasional, Pariwisata merupakan salah satu bidang yang banyak memberikan sumbangan devisa negara selain dari sektor minyak bumi dan gas, berperan dalam perluasan lapangan kerja, mendorong serta pemerataan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.² Dalam melaksanakan perjalanan wisatanya, wisatawan melakukan interaksi dengan orang lain dan juga dengan institusi sosial lain. Interaksi ini berdampak pada terjadinya perubahan masyarakat, baik secara politik, sosial maupun budaya.³

Kepariwisata Indonesia merupakan penggerak perekonomian

nasional yang potensial untuk memacu pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Pariwisata sebagai *Core Economy* Indonesia memiliki banyak keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif: Pariwisata penghasil devisa terbesar, terbaik di Regional, *Country Branding Wonderful Indonesia*, Indonesia Incorporated, Indonesia sebagai *Tourism Hub Country*, dan merupakan alokasi sumber daya di Indonesia.⁴

Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara sudah tidak diragukan lagi dan pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Sektor pariwisata merupakan sektor penting dalam upaya penerimaan pendapatan asli daerah yang cukup potensial. Pariwisata telah menjadi industri yang mampu mendatangkan devisa negara dan penerimaan asli daerah yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi.

Pariwisata merupakan sumber daya yang penting bagi daerah yang menjadi tempat tujuan wisata. Pariwisata dapat menjadi sumber pemasukan uang dari semua daerah dengan sedikit dampak lingkungan. Pariwisata dapat menjadi sumber daya untuk melaksanakan upaya preservasi berbagai hasil budaya masa lampau. Sebagai sumber daya, pariwisata perlu dikelola dengan tepat, supaya pengembangannya tidak malah menjadi sumber kerusakan atau sumber bencana.⁵

Pengawasan terhadap ancaman kerusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata merupakan aspek penting dalam menjaga dan melestarikan objek wisata sebagai aset nasional dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional berupa

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pariwisata dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Lombok Barat*, hal. 1-3

² Ismayanti, *pengantar pariwisata*, PT.Gramedia Widiasaranta Indoensia, Jakarta: 2010, hal.1-3

³ Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hlm.51

⁴ <https://kemenpar.go.id> di akses pada tanggal 10 April 2019 pukul 08.35 am.

⁵ Wardiyanta, *Op.cit*, hlm. 52.

penyediaan lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi lainnya serta pemasukan devisa bagi suatu Negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kerusakan fisik daya tarik wisata dalam rangka mewujudkan asas kelestarian dan berkelanjutan ?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kerusakan fisik daya tarik wisata dalam rangka mewujudkan asas kelestarian dan berkelanjutan kepariwisataan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kerusakan fisik daya tarik wisata dalam rangka mewujudkan asas kelestarian dan berkelanjutan kepariwisataan.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kerusakan daya tarik wisata dalam rangka mewujudkan asas kelestarian dan berkelanjutan kepariwisataan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan bagi penulis serta pembaca terkait dengan masalah yang diteliti penulis.
- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Istilah yang di gunakan untuk penegakan hukum dalam bahasa asing antara lain *law enforcement*, *law application*, (di Amerika), *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (dalam bahasa Belanda).⁶ Dalam arti sempit, tegaknya hukum identik dengan tegaknya undang-undang. Sedangkan dalam arti luas, tegaknya hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum).

Penegakan hukum menurut Mertokusumo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum di laksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus di perhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁷

Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut di patuhi jika divalidasi akan memiliki implikasi yang signifikan terhadap cara masyarakat kita mengalokasikan sumberdaya penegak hukumnya dan untuk cara itu menghukum pelaku kriminal⁸

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya

⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, edisi 2, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 181.

⁷R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.65.

⁸John N.Gallo, *Journal Of Criminal Law and Criminology, effectiveLaw-EnforcementTechniques for Reducing Crime*, Summer, 1998.

di jatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang di harapkan. Kesadaran hukum dapat merupakan variabel yang terletak antara hukum dengan perilaku manusia yang nyata. Perilaku yang nyata terwujud dalam ketaatan hukum, namun hal ini tidak dengan sendirinya hukum mendapat dukungan sosial, dukungan sosial hanya di peroleh apabila ketaatan hukum tersebut di dasarkan pada kemampuan, oleh karena itu kepuasan merupakan hasil dari pencapaian hasrat akan keadilan.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan¹⁰ Hukum pidana terbagi dua, hukum pidana Materil yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu, yang bermakna hukum pidana abstrak atau dalam keadaan diam. Hukum pidana Formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkrit, yang bermakna hukum pidana dalam keadaan bergerak atau di jalankan atau berada dalam suatu proses.¹¹
2. Kerusakan Fisik adalah bentuk yang tidak sempurna
3. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi

sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.¹²

4. Kelestarian adalah keadaan yang tetap seperti semula, keadaan yang tidak berubah-ubah
5. Berkelanjutan adalah berlangsung secara terus-menerus¹³
6. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan pariwisata beserta dampaknya yang terjadi karena adanya kontak/interaksi antara pelaku perjalanan wisata dengan daya tarik wisata, sarana penunjang wisata, dan infrastruktur/ prasarana yang disediakan oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah, dimulai dari tempat tinggal, pada saat di perjalanan, di tempat tujuan, sampai kembali lagi ke tempat tinggalnya.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. yaitu penelitian-penelitian yang pengumpulan data di lakukan dengan cara turun langsung kelapangan atau mengambil data dari sumber utama dan melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini peneliti mencari tempat atau lokasi penelitian sesuai dengan permasalahan yang diangkat yaitu di Dinas Pariwisata Prov. Riau , Kepolisian Pariwisata Polda Riau, masyarakat dan Tempat Objek Wisata terkait. Pertimbangan lokasi ini di pilih karena mengingat ketersediaan sumber data atau informasi yang dibutuhkan penulis berada di lokasi tersebut.

⁹ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 49.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar baru, Bandung: 1983, hlm. 24.

¹¹ Andi hamzah *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*, Rineka cipta, Jakarta. 2008 hlm. 2.

¹² Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

¹³ <https://kbbi.we.id>.

¹⁴ <https://pemasaranpariwisata.com> di akses pada tanggal 10 April 2019 pukul 09.45 am.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini¹⁵. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas Pariwisata yang merupakan salah satu instansi pemerintah terkait
2. Polisi Pariwisata di Polda Riau
3. Pihak terkait Objek Wisata

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisisioner

Suatu bentuk instrumen pengumpulan data yang sangat fleksibel dan relatif mudah di gunakan. Data yang di peroleh lewat penggunaan kuisisioner adalah data yang kita kategorikan sebagai data faktual. Kuisisioner yang penulis gunakan adalah jenis kuisisioner online.

b. Wawancara

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang di gunakan untuk melengkapi data dan informasi yang akurat.

c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang di teliti.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data yang tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau

matematika atau sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁶ Dalam metode kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Kepariwisata

1. Pengertian Kepariwisata

Pada mulanya nenek moyang manusia hidup tidak menetap. Mereka berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Kehidupan mereka yang masih primitif bergantung pada pemberian alam sekitar. Kalau persediaan kebutuhan utama berupa buah-buahan, umbi-umbian serta air di seputar mereka telah habis, tempat itu mereka tinggalkan. Berjalanlah mereka menempuh jarak yang dekat atau jauh mencari daerah baru yang subur.¹⁷

Pada tahap berikutnya, nenek moyang kita itu dapat mengenal cara penyebaran bibit. Mereka bercocok tanam dan berternak. Tidak lagi bergantung benar pada pohon-pohon yang berubah liar, atau berburu berbagai hewan di hutan dengan senjata mereka yang sederhana.¹⁸

Selain bercocok tanam mereka mulai mengenal pula tukar-

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta: 1982, hlm.32

¹⁷ Samsuridjal, *Peluang Di Bidang Pariwisata*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta; 1999, hlm.9

¹⁸ *Ibid.*

menukar keperluan sehari-hari. Sistem kehidupan seperti ini kemudian berkembang menjadi perdagangan dan jual beli seperti yang kita kenal sekarang.¹⁹

Lama kelamaan mereka beranak pinak dan sementara itu tak hentinya pula orang datang; singgah sebentar atau menetap menjadi penduduk baru. Dusun yang sepi kemudian bertambah ramai, berkembang menjadi kampung-kampung yang terhimpun berupa sebuah kota.²⁰

2. Ruang lingkup Hukum Kepariwisataan

Kepariwisataan dapat diartikan sebagai batasan-batasan atau apa – apa saja yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ini.

Adapun ruang lingkup Hukum Kepariwisataan berdasarkan UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan ini antara lain:

1. Pengaturan mengenai Pembangunan Kepariwisataan,
2. Pengaturan mengenai Kawasan Strategis Kepariwisataan,
3. Pengaturan mengenai Usaha Pariwisata,
4. Pengaturan mengenai Hak, Kewajiban, dan Larangan orang, masyarakat, wisatawan, pengusaha wisata dan pemerintah mengenai Kepariwisataan,
5. Pengaturan mengenai Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
6. Pengaturan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan oleh pemerintah,
7. Pengeturan mengenai Badan Promosi Pariwisata Indonesia,
8. Pengaturan mengenai Gabungan Industri Pariwisata Indonesia,
9. Pengaturan Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standarisasi, Sertifikasi, dan Tenaga Kerja dalam bidang Pariwisata,
10. Pengaturan mengenai Pendanaan pariwisata,
11. Dan Pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Pidana bagi pelanggar ketentuan dalam Hukum Kepariwisataan.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana dibidang Kepariwisataan

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang di larang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Ada beberapa istilah tindak pidana yang di pergunakan dalam Bahasa Indonesia, diantaranya adalah detik peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana dan pelanggaran pidana. Namun istilah yang paling populer dipakai adalah istilah tindak pidana.

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit*. Tindak pidana adalah persamaan dari kejahatan secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang di atur dalam hokum pidana, relatifnya bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menanamkan sesuatu itu kejahatan. Konteks itu dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat di pahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa

¹⁹ *ibid.*

²⁰ *ibid.*

kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.²¹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kepariwisata

Menurut pasal 27 ayat (2) UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yaitu;

Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu dayatarik wisata yang telah di tetapkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah.²²

C. Tinjauan Umum tentang penegakkan Hukum terhadap tindak Pidana Kepariwisata

1. Pengertian penegakan hukum terhadap tindak pidana kepariwisataan

Penegakan hokum sebagai salah satu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hokum dan moral (etika dan arti sempit)²³

Penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam hal pembedaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera.

²¹Toposantoso dan Eva AchjaniZulfa, *Kriminologi*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta:2011, hlm.1

²² Undang-Undang No.10 Tahun 2009

²³soerjono

Banyak potensi alam sebagai objek destinasi wisata supaya dapat di kelola untuk menambah devisa Negara, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat serta adanya ahli teknologi dan manajmen yang lebih modern di bidang usaha Pariwisata. Potensi ini baiknya harus di pelihara dan di lestarikan agar tujuan peningkatan devisa Negara melalui pengelolaan objek dan daya tarik wisata dapat dilaksanakan secara seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.

Dengan demikian pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan tidak mengabaikan aspek konservasi lingkungan hidup, karena tidak terpeliharanya lingkungan hidup dan ekosistem akan mengakibatkan objek wisata tidak diminati oleh para pengunjung, baik internasional maupun domestik.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tugas Pokok dan Fungsi yaitu sesuai dengan Undang-undang Tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah lebih mengutamakan azas desentralisasi atau kewenangan yang lebih besar di daerah, pemberian otonomi kepada daerah akan semakin mendukung kemandirian dalam merumuskan kebijakan sesuai keinginan, kebutuhan dan karakteristik lokal. Dengan adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ditambah lagi dengan

perubahan struktur pemerintahan maka Pemerintah Daerah lebih mengutamakan implementasi daerah yang tertinggal. Dengan adanya hal tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan Perda No. 7 Tahun 2008 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah satu pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dengan tugas pokoknya melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata daerah Kota Pekanbaru.

2. Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Riau.

Tugas pokok ini lebih lanjut dituangkan pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas di Lingkungan Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Pekanbaru;

- a. Susunan organisasi Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
 - 1). Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 2). Sekretaris, membawahi :
 - a). Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
 - b). Sub Bagian Keuangan;
 - c). Sub Bagian Penyusunan Program.
 - 3). Bidang Pembinaan Seni dan Budaya, membawahi:
 - a). Seksi Kesenian;
 - b). Seksi Nilai-Nilai Budaya;

- c). Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
- 4). Bidang Pengembangan Pemasaran, membawahi :
 - a). Seksi Promosi;
 - b). Seksi Bimbingan Masyarakat;
 - c). Seksi Informasi dan Dokumentasi
- 5). Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata, membawahi :
 - a). Seksi Jasa Pariwisata;
 - b). Seksi Rekreasi dan Hiburan;
 - c.) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
- 6). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- 7).Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana tercantum dalam 7 dan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari Peraturan Daerah ini

B. Gambaran Umum Polda Riau

a. Sejarah Polda Riau

1) Polisi di Daerah Riau Pasca Kemerdekaan RI

Di pertengahan Agustus 1945 putra – putri Indonesia yang tergabung dalam Kepolisian Jepang yang bermarkas di Kota Pekanbaru, Riau sudah “Mencium” akan adanya perubahan sejarah. Hal ini mereka lihat dari gerak - gerik para pimpinan kepolisian maupun Militer Jepang yang mencurigakan. Terkadang mereka terlihat seperti orang bingung dan panik. Namun, putra – putri Indonesia belum bisa menyimpulkan apa sesungguhnya yang terjadi. Untuk bertanya, mereka masih takut kepada kempetai Jepang yang dikenal kejam tersebut.

2) Lahirnya Kepolisian Komisararis Riau

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 16 tahun 1958. Riau yang berstatus kepresidenan merupakan bagian administratif dan Provinsi Sumatera Tengah. Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, di Barat dengan Sumatera Barat, di Selatan dengan Jambi, dan di Timur dengan Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut Cina Selatan.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 60 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Provinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah tingkat I Riau, termasuk Kepolisian pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan, RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi "Tigas" dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa perang pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pimpinan sementara Kepolisian Riau.

C. Gambaran Umum Objek Wisata Danau Bandar Khayangan

Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki peran dan tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada di wilayahnya. Sebagai Ibu Kota Propinsi

Riau, Pekanbaru merupakan pusat industri, pemerintah dan pusat aktivitas perdagangan dan jasa. Kota Pekanbaru mempunyai infrastruktur yang cukup memadai serta mudah dicapai lewat darat, laut dan udara. Selain itu Pekanbaru juga merupakan kota yang ideal sebagai gerbang masuk menuju kota-kota lain di Riau. Pekanbaru memiliki cukup banyak tempat wisata. Beragam tempat wisata menarik dengan berbagai aneka kelebihan terdapat di Ibu Kota Propinsi Riau ini, menyimpan banyak keunikan yang bisa dinikmati dan objek-objek wisata yang bisa dikunjungi.

1. Sejarah Danau Bandar Khayangan

Danau Bandar Kahayangan Lembah Sari merupakan bendungan buatan yang awalnya dibangun untuk tujuan pengairan daerah sekitarnya, Danau Lembah Sari atau sering disebut juga "Danau Buatan Pekanbaru" adalah salah satu objek wisata alam yang ada di kota Pekanbaru - Riau, yaitu berupa perairan (bendungan air) yang dibangun sebagai sarana irigasi sekaligus rekreasi. Bendungan yang kemudian disebut danau ini mempunyai luas sekitar 150 hektare dan kedalaman mencapai 2-6 meter serta berada di dekat perbukitan yang hijau sehingga mempunyai panorama alam yang indah. Karena pemandangannya yang begitu indah, dikelilingi perbukitan dengan pohon-pohon tinggi menjulang membuat kawasan ini dikembangkan sebagai objek wisata.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penegakan hukum terhadap kerusakan fisik daya tarik wisata dalam rangka mewujudkan asas kelestarian dan berkelanjutan.

Dalam masyarakat manapun penegakan hukum akan memiliki peranan penting dalam upaya masyarakat untuk mengurangi kejahatan.²⁴ Pada faktanya dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali terdapat penerapan hukum yang tidak berjalan efektif. Persoalan keefektifan hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara Filosofis, yuridis, dan sosiologis.²⁵

Berbicara mengenai pariwisata tentu kita berbicara mengenai sebuah lingkungan, dalam sebuah lingkungan tentu adanya hukum dan berindikatorkan Kesadaran Hukum di dalamnya. Teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto mengatakan, kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.²⁶ Banyak sekali terjadi kerusakan-kerusakan di tempat objek wisata yang mana wisatawan yang sama sekali tidak sadar atas hukum yang berlaku, berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Burman selaku Kabid Pengembangan Destinasi dan Industri

pariwisata dinas Kebudayaan dan Pariwisata, beliau mengatakan bahwa kerusakan kerusakan yang terjadi di suatu destinasi wisata tersebut melainkan karna pengaruh cuaca, tentunya termasuk wisatawan yang kurang sadar dalam menjaga keindahan wisata tersebut, banyak sekali aduan dari pihak penjaga wisata tersebut bahwa yang merusak kawasan ini juga tidak pernah terlihat secara langsung, dan pengamanan di sekitar wisata juga tidak efektif, yang kita ketahui bersama bahwa wisata di Pekanbaru aktifitasnya tentu tidak seaktif di kota-kota lain, seperti Sumatra Barat, Kepulauan Riau, Jogja apalagi Bali yang tempat wisatanya bahkan 24 jam aktif, tentu pengawasan serta keamanannya sangat benar benar terjaga, kebanyakan yang berwisata di Danau Bandar Khayangan kita ini segerombolan anak-anak muda, yang ingin foto-foto, atau semacamnya, ketersediaan tempat sampah, ibadah toilet juga menurut saya sudah memenuhi kriteria tempat objek wisata, hanya saja pengunjung yang kurang sadar dalam menjaga tempat wisata tersebut di karenakan tempat wisata Danau Bandar Khayangan kita ini bukan tempat wisata yang aktif 24 jam bisa di katakan sepi jadi mereka senang enakannya saja menggunakan fasilitas yang ada namun tidak dengan secara baik di tambah lagi tempat wisata ini tidak terjaga dan tidak terawat lagi.²⁷

Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata diatur dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pasal

²⁴ John N. Gallo, "Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime", *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475, Summer 1998

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 13

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 159.

²⁷ Wawancara dengan Bapak *Burman* Kabid Pembanguna Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Pekanbaru, Hari Selasa, 10 Desember 2019 bertempat di dinas kebudayaan dinas pariwisata kota Pekanbaru.

64 menyatakan: (3) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (4) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²⁸ Dari aspek pemberlakuan sanksi pidana untuk mencegah perusakan dan pencemaran Daya Tarik wisata Potensi pengembangan pariwisata sangat terkait dengan lingkungan hidup dan sumberdaya.

B. Kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kerusakan fisik daya Tarik wisata dalam rangka mewujudkan asas kelestarian dan berkelanjutan kepariwisataan.

Danau Bandar khayangan Lembah Sari ini memiliki panorama yang indah, sejuk, nyaman dan bukit-bukit yang di tumbuh pepohonan, memungkinkan di kembangkan sebagai tempat atraksi wisata tirta seperti; memancing, bersepeda air, dan lain-lain. Danau Bandar Khayangan ini merupakan bagian danau Danau Buatan karna sebelumnya danau ini berasal dari bendungan. Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru sebagai Dinas yang mengelola Danau Buatan, namun sekarang ini sudah berpindah ke pengelola PD. Pembangunan kota Pekanbaru. Sebagian daerah wisata Danau Buatan berada di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata kota

Pekanbaru yang di beri nama Danau Bandar Khayangan Lembah Sari.

Pengunjung Danau Bandar Khayangan terlihat tidak ramai di karenakan terlalu jauh dari pusat kota , dan dalam hal penunjang lainnya fasilitas di kawasan Danau Bandar Khayangan tersebut selalu menjadi kendala untuk pengunjung mengunjungi tempat tersebut , fasilitas di sekitar danau Bandar khayangan beberapa rusak di karenakan tidak terurus dengan baik, dan beberapa lagi itu karenakan aktifitas pengunjung yang tidak menggunakan fasilitas tersebut dengan baik karena tempat ini sepi pengunjung ujar pak Iskandar salah seorang petugas kebersihan dan keamanan danau Bandar Khayangan Lembah Sari, yang sering terjadi itu coret coretan cat pilox banyak sekali itu pernah ada di saat kelulusan sma, anak muda ingin berfoto-foto, saya hanya memberi tahu mereka saja, saya tidak kepikiran untuk mengadakan perbuatan mereka ke pihak manapun karna bagi saya itu tidak masalah besar dan ternyata pada uu pariwisata mencoret coret fasilitas wisata itu termasuk kejahatan merusak wisata.

Apakah ada pihak dari kepolisian yang melakukan patroli wisata di sekitar danau bandar khayangan? Selama ini saya sebagai keamanan patroli dari pihak kepolisian tidak ada ya, hanya saya dan beberapa orang lainnya yang menjaga kawasan objek wisata ini, wisata ini juga tidak terjadi rusak yang begitu besar, jika ada terjadi sesuatu juga kami menyelesaikannya secara berdamai tidak sampai ke polisi atau ke dinas pariwisata, ada yang buka lapak dan menebanhg pohon di pinggir danau, sempat ada pengaduan ke dinas pariwisata tetapi saya tidak tau kelanjutannya, beliau tetap membuka lapak dan sekarang sudah tutup, karena wisata ini juga sanggat sepi

²⁸Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisatan

pengunjung yang mengunjungi juga kebanyakan orang yang mau foto-foto untuk pernikahan.²⁹

Hubungan antara Polisi, hukum dan masyarakat memang sangat erat. Achmad Ali menjelaskan mengenai hubungan antara polisi dengan efektivitas hukum : kualitas dan keberdayaan polisis dalam menanggulangi kriminalitas, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan afektif dan tidaknya ketentuan yang berlaku, khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok kepolisian untuk menindaknya.³⁰

Masalah pertama yang harus di pahami adalah pengertian istilah hukum itu sendiri . dalam tataran peraktis, hukum di bentuk dengan tujuan memberikan perlindungan kepada mereka yang berhak, bukan kepada mereka yang sekedar memiliki kekuasaan. Pariwisata sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan masalah- masalah yang murni berada pada ranah ekonomi.masalah-masalah sosial, budaya dan perlindungan lingkungan hidup, juga menjadi bagian dari kepariwisataan, karena pada intinya aktivitas ini mendatangkan orang yang berasal dari status sosial dan kebudayaan yang berbeda dan mereka mengkonsumsi sumber daya di destinasi wisata

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

²⁹Wawancara dengan Bapak M.Iskandar Petugas kebersihan dan keamanan Danau Bandar Khayangan Lembah Sari. Hari Jumat 20 Desember 2019, Pekanbaru Kota

³⁰Soerjono Soekano. 1985.*Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, CV.Rajawali, Jakarta, hlm 7.

A. Kesimpulan

1. Pengawasan terhadap ancaman kerusakan dan pencemaran objek wisata merupakan aspek penting dalam menjaga kelestarian wisata, apalagi ini merupakan objek wisata yang berhubungan dengan alam , sebagai asset nasional dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan merupakan pemasukan devisa bagi Negara, di duga melakukan suatu tindak pidana, yang di buktikan dengan adanya kerusakan atau pencemaran yang mereka perbuat, dan di ketahui oleh masyarakat atau pengelola objek wisata, dan mereka melaporkan ketempat pihak yang berwenang dan kemudian dilakukan penindakan hukum secara represif yaitu, melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang merupakan awal dari proses pemeriksaan perkara pidana oleh pihak Kepolisian. Setelah itu di proses oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan yang diberikan oleh institusi kejaksaan dimana wilayah hukum tempat terjadinya Tindak Pidana, dan selanjutnya pemeriksaan di pengadilan dan merupakan akhir penentuan bersalah atau tidaknya seseorang.
2. Kendala dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana kerusakan fisik daya tarik wisata, faktor hukumnya sendiri; dalam hal ini hanya di batasi undang-undang saja, faktor penegakan hukum; yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor kebudayaan; yakni sebagai rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

B. Saran

1. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku kerusakan fisik daya tarik wisata yang mencemari lingkungan objek wisata hendaknya adanya pengawasan yang efektif terhadap penerapan peraturan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum, serta melibatkan pihak-pihak yang berwenang, dan perlu ditunjang dengan sanksi administrasi agar memberikan efek jera semaksimalnya bagi si pelaku perusak fisik daya tarik wisata.
2. Pengembangan kawasan objek wisata Danau Bandar Khayangan Lembah sari ini diharapkan pengawasan dan perlindungan lebih terarah dan dipergunakan dengan semaksimal mungkin untuk menuju pengembangan wisata ramah lingkungan, dan mewujudkan asas kelestarian dan berkelanjutan dalam penunjang ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashsofa Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta
- Bram Deni, 2014, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bekasi, Gramat Publishing
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Pariwisata dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Lombok Barat*, Jakarta.
- Danamik, Jananton dan Weber, Hanton, *Perencanaan Ekowisata*, Pt. Andi, Yogyakarta
- Effendi Erdianto, Erdiansyah, 2010, *Kesadaran Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Friedman Lawrence M, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Hamzah Andi, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Hartono, Penyediaan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismayanti, 2010, *Pengantar Pariwisata*, Gramedia Widiasaranta Indonesia, Jakarta.
- Joko Subagyo P, 2005, *Hukum Lingkungan masalah dan Penyelesaiannya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mertokusukmo Sudikno, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta.
- Macmud Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Nuraeny Henny, 2012, *Wajah Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Prodjodjokro Wirjono, 1998, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Rahajo Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, Bandung.
- _____, 1993, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu*

- Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Salman Otje, 2008, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni Bandung, Bandung.
- Samsuridjal, 1999, *Peluang di Bidang Pariwisata*, Sumber Widyia, Jakarta
- Santoso Topo, Zulfa Achiani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samidjo, 1995, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Penerbit Armico, Bandung.
- Simatupang Violetta, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, alumni Bandung, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta.
- _____, 2004, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemartono R.M.Gatot P, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suwantoro Gamal, 2004, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi, Yogyakarta.
- Tutik Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakarya, Jakarta.
- Waluyo Bambang, 2010, *Pidana dan pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wardiyanta, 2006, *Metode Penelitian Pariwisata*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- B.Kamus / Jurnal**
- Basuki Antariksa, 2011, Penegakan Hukum Pariwisata di DKI Jakarta sebagai destinasi pariwisata internasional “*Jurnal KemPar & Ekraf*”.
- Daniel C.Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, “Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The “Expected Or Intended” Exclusion Failed?” *Connecticut Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L.J. 707, 1998-1999.
- Haryanto Tri Joko, 2013, “*Hubungan Nilai Sosial, Budaya dan Lingkungan dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Yogyakarta*” *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, vol 8, No.2, Juni
- I Wayan Suardana, 2016, *Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata* “*Jurnal Ruang Kepariwisata*”, vol 1, No.2, April
- John N.Gallo, 1998, *Journal Of Criminal Law and Criminology, effective Law-Enforcement Techniques for Reducing Crime*, Summer,
- John N. Gallo, “Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime”, *Journal Of Criminal Law and Criminology*, Northwestern University School of Law, 88 J. Crim. L. & Criminology 1475.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Putaka, Jakarta: 2001

Marcella Apriani Lawang , 2009,
Penegakan Hukum Terhadap
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Objek wisata
berdasarkan undang-undang
nomor 10 tahun 2009,
Vol.IV,No.7 Sep.

M. Kleinhauz and Y. Tobin, “The Use
of Hypnosis in Polis
Investigation”, *Journal of the
Forensic science Society*, Vol.
17 Nomor 3, Washington State
University, 2006, p. 17.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2009 Tentang Kepariwisata.

D. Situs Internet

<http://kbbi.we.id//diaksespadatanggal>
10 April 2019 pukul 10.15 am

<https://pemasaranpariwisata.com>
diakses pada tanggal 10 April
2019 pukul 09.45 am.

<https://www.temukanpengertian.com>
diakses pada tanggal 10 April
2019 pukul 10.00 am

<https://kemenpar.go.id> di akses pada
tanggal 10 April 2019 pukul
08.35 am.

[http://digilib.unila.ac.id./20039/4/bab%
203.pdf](http://digilib.unila.ac.id./20039/4/bab%203.pdf) diakses. tanggal, 26
Juni 2009

1. P
U